



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SAKDIAH IBRAHIM
Tempat / Tgl.Lahir : Teungoh B / 15 Juni 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Gampong Teungoh B, Kecamatan Tanah Luas,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 64/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Juni 2019 dibawah register permohonan Nomor : 64/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1108120510060238, tanggal : 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Propinsi Aceh.
- Bahwa Pemohon bernama SAKDIAH IBRAHIM yaitu ibu kandung dari RAMAZAYATI Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gampong Teungoh B pada tanggal 01 Juli 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5080087609 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Utara.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama MURNIANTI menjadi RAMAZAYATI.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama anak pemohon yang tertera pada Kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran.
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Teungoh B atas nama MURNIANTI;
2. Foto copy Surat Keterangan (KTP) atas nama SAKDIAH IBRAHIM.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUZAKIR.
4. Foto copy Buku Nikah atas nama suami istri MUZAKIR dan SAKDIAH.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAMAZAYATI.
6. Foto copy Ijazah SD atas nama RAMAZAYATI.
7. Foto copy Ijazah SMP atas nama RAMAZAYATI.
8. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MURNIATI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama MURNIANTI menjadi RAMAZAYATI.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RAMAZAYATI**, lahir di Desa Teungoh B, pada tanggal 01 Juli 2000;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 40/22/12/08/2019 tanggal 17 Juni 2019 atas nama MURNIANTI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tengoh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108125506820002 tanggal 11-05-2012 atas nama SAKDIAH IBRAHIM (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108120510060238 tanggal 14-12-2009 atas nama Kepala Keluarga MUZAKIR (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 07 Oktober 1999 atas nama suami istri MUZAKIR dan SAKDIAH (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 23284/T/466/2010 pada tanggal 13 Desember 2010 atas nama RAMAZAYATI (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-06 Dd 0042045 tanggal 16 Juni 2012 atas nama RAMAZAYATI (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Ijazah SMP No.dn-06 DI 0032869 tanggal 10 Juni 2015 atas nama RAMAZAYATI (Bukti P.7);
- 8) Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor kartu 0000223208482 atas nama MURNIATI (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, SAKDIAH AGANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Teungoh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama RAMAZAYATI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis MURNIANTI, Tempat tanggal lahir : Gampong Teungoh B, 01 Juli 2000, sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah RAMAZAYATI, Tempat tanggal lahir : Desa Teungoh B, 01-07-2000;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki data anak Pemohon pada KK disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;
2. Saksi, MAWARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Teungoh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon bernama RAMAZAYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis MURNIANTI, Tempat tanggal lahir : Gampong Teungoh B, 01 Juli 2000, sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah RAMAZAYATI, Tempat tanggal lahir : Desa Teungoh B, 01-07-2000;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki data anak Pemohon pada KK disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1108120510060238, tanggal : 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Propinsi Aceh.
- Bahwa Pemohon bernama SAKDIAH IBRAHIM yaitu ibu kandung dari RAMAZAYATI Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gampong Teungoh B pada tanggal 01 Juli 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5080087609 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Utara.
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama MURNIANTI menjadi RAMAZAYATI.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama anak pemohon yang tertera pada Kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran.
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga No. 1108120510060238 tanggal 14-12-2009 atas nama Kepala Keluarga MUZAKIR, tertulis data anak Pemohon atas nama MURNIANTI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Gampong Teungoh B, 01 Juli 2000, **diubah menjadi atas nama RAMAZAYATI, lahir di Desa Teungoh B pada tanggal 01 Juli 2000;**
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RAMAZAYATI**, lahir di Desa Teungoh B, pada tanggal 01 Juli 2000;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 332,000, (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 25 JUNI 2019 oleh: T. LATIFUL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERLIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

ERLIS, S.H

T. LATIFUL, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 332.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005